



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KOMITE PENILAI/REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKEUMAWA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, perlu menetapkan Komite Penilai/atau Reviewer Proposal Penelitian Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai serta memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi Komite Penilai/atau Reviewer Proposal Penelitian Tahun Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Komite Penilai/ Reviewer Proposal Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 153 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 702 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3092 Tahun 2019 Tentang Komite Penilai dan/atau Reviewer Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025.
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KOMITE PENILAI/REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Komite Penilai/*Reviewer* Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, dengan Susunan nama Komite Penilai/*Reviewer* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepututsan ini;
- KEDUA : Komite Penilai/*Reviewer* Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 123 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Litapdimas (Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua anggota Komite Penilai/*Reviewer* Proposal Penelitian diberikan honorarium sebesar Rp. 150,000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) per proposal:
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 4 Mei 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG
KOMITE PENILAI/REVIEWER PROPOSAL
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENILAI/REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMITE	NIDN	BIDANG ILMU
1	2	3	4	5
1.	Dr. DANIAL, M.Ag. NIP. 197602262000031002	Ketua Komite Penilai	2026027601	Studi Islam/ Dirasat Islamiyah/ Islamic Studies
2.	Dr. SYAHRIZAL, M.Ag. ID Reviewer: 200808760308047	Anggota Komite Penilai/Reviewer	2008087603	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
3.	Dr. MONA NOVITA, M.Pd. ID Reviewer: 21208810170339	Anggota Komite Penilai/Reviewer	2127118801	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,

DANIAL